

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

CV AHRA GEMILANG





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 119/01-KESBER / 1 /2022 NOMOR 01 / CAG / SPKS / 5 /2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-01-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

L AHMAD SYARIFUDIN

Direktur CV. AHRA GEMILANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. AHRA GEMILANG, berdasarkan Akta Notaris Linda Sri Aryani Syarif, SH, M.Kn Nomor 1 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV. AHRA GEMILANG, berkedudukan di Jalan Raya Cianjur Bandung Km 4 Kelurahan Bojong Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. MARWAN HAMAMI

Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang peralatan proteksi kebakaran dan keselamatan di Indonesia serta peningkatan SDM dalam bidang penanggulangan kebakaran.
- PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten.

Sukabumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tujuan melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama daerah dengan Daerah lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi berbasis proteksi kebakaran dan keselamatan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sukabumi Tangguh Bencana.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini adalah Untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sesuai Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- Peningkatan Kapasitas Aparatur ASN dan Masyarakat dalam penanggulangan kebakaran;
- Bidang-bidang lain yang di sepakati bersama PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini akan diperpanjang, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7

NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

1/

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

PIHAK KESATU

Up : CV. AHRA GEMILANG

Alamat : Jalan Raya Cianjur Bandung Km 4 Kelurahan Bojong Kecamatan

Karangtengah Kabupaten Cianjur,

Telepon : 081902583101

Email : cv.ahragemilang/@yahoo.com

PIHAK KEDUA

Up : Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu

Telepon : (0266) 433611 Faksimili : (0266) 433611

Email : tkksd@sukabumikab.go.id

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syaratsyarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

WAHRA CEMILANS

AHMAD SYARIFUDIN

Pasal 10 KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sukabumi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

A MARWAN HAMAMI

PIHAK KESATU

